



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49318/PP/M.III/25/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final
- Pajak : 2004
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2);
- Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan prepaid rent sebesar Rp.597.111.265,00 bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), sehingga Terbanding mengusulkan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;
- Menurut Pemohon : bahwa transaksi tersebut di atas adalah transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice. Selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;
- Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Final berupa prepaid rent sebesar Rp.597.111.265,00 dilakukan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan prepaid rent sebesar Rp.597.111.265,00 bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), sehingga Terbanding mengusulkan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;
- bahwa Pemohon Banding menyatakan, transaksi tersebut adalah merupakan reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice. Selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;
- bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final sebesar Rp.597.111.265,00 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa Invoice Nomor: 0204-01 tanggal 29 Februari 2004 adalah tagihan sebesar Rp.169.686.000,00 (USD 19,800.00) dari Walter R. Smith (pemilik apartemen) kepada CNOOC (selaku penyewa)
- bahwa Invoice Nomor: 100108643 tanggal 06 April 2004 adalah tagihan dari CNOOC kepada Pemohon Banding sebesar USD 143,184.41 yang di dalamnya termasuk tagihan apartemen sebesar USD 19,800.00 sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas;
- bahwa bukti transfer dari Citibank tertanggal 03 Juni 2004 menunjukkan bahwa atas tagihan dari CNOOC kepada Pemohon Banding (termasuk di dalamnya sewa apartemen sebesar USD 19,800.00) telah dibayar sebesar USD 143,375.39 per tanggal 03 Juni 2004;
- bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut di atas, Terbanding berpendapat:
- bahwa transaksi antara CNOOC dan Pemohon Banding bukan merupakan transaksi reimbursement karena berdasarkan invoice atas tagihan sewa apartemen langsung ditujukan kepada CNOOC dan bukan kepada Pemohon Banding;
- bahwa atas biaya sewa apartemen sebesar Rp.169.686.000,00 (USD 19,800.00) terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
- bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.169.686.000,00 telah sesuai data/bukti/dokumen dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final sebesar Rp.597.111.265,00 menyampaikan bahwa transaksi tersebut merupakan biaya reimbursement dari CNOOC atas pembayaran advance yang dibayarkan terlebih dahulu oleh CNOOC untuk semua apartemen bagi *expatriate*, oleh karena itu transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) karena hanya merupakan Cost Allocation dari CNOOC kepada Pemohon Banding atas sewa apartemen yang ditempati oleh *expatriate* yang bekerja untuk *Production Sharing Contract* di *West Madura Offshore* dimana Pemohon Banding sebagai operatornya;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa slip pembayaran housing advance dari CNOOC dan Intercompany Invoice dari CNOOC Nomor: 100108463 tanggal 06 April 2004 kepada Pemohon Banding untuk Cost Allocation dengan dilampiri invoice dari vendor;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas transaksi sebesar Rp.597.111.265,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh CNOOC sebagai salah satu participant dalam *Production Sharing Contract West Madura Offshore* dan Pemohon Banding bertindak sebagai operatornya, yang kemudian ditagih kepada Pemohon Banding;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Final berupa transaksi reimbursement dengan CNOOC berupa prepaid rent sebesar Rp.597.111.265,00 tidak dapat dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak,
- Menimbang : bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final menurut Terbanding	Rp.800.678.492,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:	
- transaksi reimbursement dengan CNOOC – prepaid rent	<u>Rp.597.111.265,00</u>
Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final menurut Majelis	Rp.203.567.227,00

- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: **KEP-1237/WPJ.07/2010 tanggal 12 November 2010**, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2004 Nomor: 00010/240/04/053/09 tanggal 18 November 2009, atas nama: **XXX**, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.203.567.227,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final terutang	Rp. 20.356.722,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 31.338.138,00</u>
PPH Pasal 4 Ayat (2) Final yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp. 10.981.416,00)
Sanksi administrasi	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	(Rp. 10.981.416,00)

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 oleh Hakim Majelis III Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis III dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., MSc	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Mariman Sukardi	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Aman Santosa, M.B.A.	sebagai Hakim Anggota,
Aniek Andriani	sebagai Panitera Pengganti

dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Gunawan, M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Tripto Tri Agustono, M.Si.	sebagai Panitera Pengganti